



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN  
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (1) huruf g dan ayat (7) dihapus, sehingga pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahi:
  1. Seksi Pendidikan Dasar
  2. Seksi PAUD dan PNFI
  3. Seksi PMPTK
- d. Bidang Kebudayaan, membawahi:
  1. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
  2. Seksi Porseni dan Budaya
  3. Seksi Tradisi, Sejarah dan Kepurbakalaan
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Perpustakaan, membawahi:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar
  2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNFI
  3. Seksi Perpustakaan
- f. Satuan Pendidik
- g. Dihapus
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Satuan Pendidik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Dihapus.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.


Ditetapkan di Krui .  
pada tanggal 09 Juli 2017

**BUPATI PESISIR BARAT.**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui .  
pada tanggal 09 Juli 2017


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**AZHARI**

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017, NOMOR .....<sup>21</sup>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
 NOMOR 21 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45  
 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN  
 PESISIR BARAT



**BUPATI PESISIR BARAT**

**AGUS ISTIQAL**

2. Menyusun peraturan dan kebijakan terkait ADD, DBH Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa
3. Fasilitasi dalam penyusunan dokumen pekon (RPJM Pekon, RKP Pekon APB Pekon dan Laporan Keuangan Pekon)
4. Verifikasi syarat dan dokumen kelengkapan pencairan ADD, DBH Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa
5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di Kabupaten dan kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan aparat desa (Kades, Sekdes dan/atau Kaur terkait), termasuk pertemuan teknis keuangan.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, DBH Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa
7. Evaluasi terhadap pelaksanaan ADD, DBH Pajak/Retribusi Daerah dan Dana Desa

## **E. PELAPORAN**

### **I. Tata cara pelaporan**

1. Peratin menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, ADD dan DBH Pajak/Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dengan melampirkan Laporan Petanggungjawaban Penggunaan Dana.
2. Peratin menembuskan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, ADD dan DBH Pajak/Retribusi Daerah dan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

### **II. Waktu Pelaporan**

- a. Laporan Tahap pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan
- b. Laporan Tahap kedua disampaikan paling lambat akhir bulan Januari Tahun anggaran berikutnya

## **F. PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis ini di susun sebagai pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2017

**BUPATI PESISIR BARAT**

**AGUS ISTIQAL**